



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**DINAS KESEHATAN**

Jalan Kolonel Wahid Udin No. 230. Kabupaten Musi Banyuasin  
Telepon (0714)-321047, Faksimale 0714-321918 Kode Pos 30711  
Email: [dinkeskabmuba@gmail.com](mailto:dinkeskabmuba@gmail.com). Website : [dinkes.mubakab.go.id](http://dinkes.mubakab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN**  
**KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**NOMOR : B-800/28/KPTS-KES/2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN TIM SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN**  
**SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)**  
**DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang baik perlu mengupayakan;
- b. bahwa melaksanakan kegiatan tersebut perlu dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;
- c. bahwa nama - nama yang tercantum sebagaimana dari daftar lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan Satuan Tugas (Satgas) tersebut di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
4. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
5. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 282 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi

Banyuasin.

- Pertama : Melakukan perubahan tim satuan tugas (satgas) penyelenggaraan SPIP di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- Kedua : Satgas penyelenggaraan SPIP bertujuan membantu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin dalam penyelenggaraan SPIP di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;
- Ketiga : Tugas pokok satgas penyelenggaraan SPIP sebagai berikut :  
a. Menyusun rencana kerja dalam rangka penyelenggaraan SPIP di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;  
b. Menyelenggarakan koordinasi dengan Inspektur Kabupaten Musi Banyuasin;  
c. Membuat laporan hasil penyelenggaraan SPIP di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin
- Keempat : Uraian tugas untuk setiap unsur penyelenggaraan SPIP adalah sebagai tercantum pada lampiran;
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2023;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- Ketujuh : Apabila terdapat perubahan atau petunjuk lainnya akan dilakukan penyempurnaan atau perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sekayu  
pada tanggal : 3 Februari 2023

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



**dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH**  
Pembina Utama Muda  
NIP 197209282005021003

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR : B-800/28/KPTS-KES/2023  
TANGGAL : 3 Februari 2023  
TENTANG : PERUBAHAN TIM SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

**PERUBAHAN TIM SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	dr. H. Azmi Dariusmansyah	Kepala Dinas Kesehatan	Penanggung Jawab
2.	Jonadi, SKM., M.Kes	Plt. Sekretaris Dinas Kesehatan	Ketua
3.	Alexander, SKM., M.Kes	Plt. Kasubbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Sekretaris
4.	Jonadi, SKM., M.Kes	Kabid Pelayanan Kesehatan	Anggota
5.	Ucu Arunsang, SKM, M.Kes	Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Anggota
6.	Maryadi, SKM, M.Kes	Kabid Kesehatan Masyarakat	Anggota
7.	Lilia Rosa, SE, M.Kes	Kabid Sumber Daya Kesehatan	Anggota
8.	Horia, SKM, MKM	Subkoordinator Program Informasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
9.	Imtihan, SE., MM	Plt. Kasubbag Keuangan dan Aset	Anggota
10.	Mardiana, SKM	Plh. Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan	Anggota
11.	Imelda Marsalina, S.ST, M.Kes	Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Tradisional	Anggota
12.	dr. Ichsan Nur Hamdan	Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Primer	Anggota
13.	Maya Ratna Ekowati, SKM	Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Anggota
14.	Epih, SKM, M.Si	Subkoordinator P2PTM dan Kesehatan Jiwa	Anggota
15.	Seftiani Peratita, SS, M.Kes	Subkoordinator Surveilans dan Imunisasi	Anggota
16.	Yuniarsih, SKM	Subkoordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	Anggota
17.	Yesi Mayasari, S.Gz	Plh. Subkoordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Anggota
18.	Zukar, AM.Kep, SKM	Subkoordinator Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
19.	Adi Candra, SKM, M.Kes	Subkoordinator SDM Kesehatan	Anggota
20.	Ns. Susita eliani, S.Kep	Plh. Subkoordinator Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Anggota
21.	Apt. Dedi Trisaputra, S.Farm	Subkoordinator Kefarmasian	Anggota
22.	Inas Maimunah, S.I.Kom	Staf Subbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Anggota

Ditetapkan di :Sekayu  
pada tanggal : 3 Februari 2023

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



**dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH**  
Pembina Utama Muda  
NIP 197209282005021003

